



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/227 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Penerima Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan sumber-sumber lain yang sah.
- 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/227 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG  
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

No.	Desa	Kecamatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Tamansari	Karangmoncol	195.800.000,00
2.	Siwarak	Karangreja	195.915.000,00
3.	Cendana	Kutasari	189.900.000,00
4.	Pekalongan	Bojongsari	198.900.000,00
5.	Selaganggeng	Mrebet	194.800.000,00
6.	Tungjungmuli	Karangmoncol	194.850.000,00
7.	Panunggalan	Pengadegan	198.500.000,00
8.	Danasari	Karangjambu	198.500.000,00
9.	Tajug	Karangmoncol	194.900.000,00
10.	Binangun	Mrebet	198.800.000,00
11.	Karangsari	Karangmoncol	195.950.000,00
12.	Gondang	Karangreja	94.900.000,00
13.	Gunungwuled	Rembang	189.800.000,00
14.	Selakambang	Kaligondang	195.800.000,00
	Jumlah		2.637.315.000,00

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/227 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG  
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

No.	Desa	Kecamatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Tamansari	Karangmoncol	195.800.000,00
2.	Siwarak	Karangreja	195.915.000,00
3.	Cendana	Kutasari	189.900.000,00
4.	Pekalongan	Bojongsari	198.900.000,00
5.	Selaganggeng	Mrebet	194.800.000,00
6.	Tungjungmuli	Karangmoncol	194.850.000,00
7.	Panunggalan	Pengadegan	198.500.000,00
8.	Danasari	Karangjambu	198.500.000,00
9.	Tajug	Karangmoncol	194.900.000,00
10.	Binangun	Mrebet	198.800.000,00
11.	Karangsari	Karangmoncol	195.950.000,00
12.	Gondang	Karangreja	94.900.000,00
13.	Gunungwuled	Rembang	189.800.000,00
14.	Selakambang	Kaligondang	195.800.000,00
	Jumlah		2.637.315.000,00

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR                      TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Penerima Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/227 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG  
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

No.	Desa	Kecamatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Tamansari	Karangmoncol	195.800.000,00
2.	Siwarak	Karangreja	195.915.000,00
3.	Cendana	Kutasari	189.900.000,00
4.	Pekalongan	Bojongsari	198.900.000,00
5.	Selaganggeng	Mrebet	194.800.000,00
6.	Tungjungmuli	Karangmoncol	194.850.000,00
7.	Panunggalan	Pengadegan	198.500.000,00
8.	Danasari	Karangjambu	198.500.000,00
9.	Tajug	Karangmoncol	194.900.000,00
10.	Binangun	Mrebet	198.800.000,00
11.	Karangsari	Karangmoncol	195.950.000,00
12.	Gondang	Karangreja	94.900.000,00
13.	Gunungwuled	Rembang	189.800.000,00
14.	Selakambang	Kaligondang	195.800.000,00
	Jumlah		2.637.315.000,00

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 690/227 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG  
 YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA  
 MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN  
 PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
 LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2019

PENETAPAN PENERIMA BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN  
 KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
 PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2019

No.	Desa	Kecamatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Tamansari	Karangmoncol	195.800.000,00
2.	Siwarak	Karangreja	195.915.000,00
3.	Cendana	Kutasari	189.900.000,00
4.	Pekalongan	Bojongsari	198.900.000,00
5.	Selaganggeng	Mrebet	194.800.000,00
6.	Tungjungmuli	Karangmoncol	194.850.000,00
7.	Panunggalan	Pengadegan	198.500.000,00
8.	Danasari	Karangjambu	198.500.000,00
9.	Tajug	Karangmoncol	194.900.000,00
10.	Binangun	Mrebet	198.800.000,00
11.	Karangsari	Karangmoncol	195.950.000,00
12.	Gondang	Karangreja	94.900.000,00
13.	Gunungwuled	Rembang	189.800.000,00
14.	Selakambang	Kaligondang	195.800.000,00
	Jumlah		2.637.315.000,00

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI